

PETUNJUK UNTUK CALON MAHASISWA REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)

UNIVERSITAS MA CHUNG



PROGRAM STUDI S1 FARMASI



DAI	FTAR	ISI		ii
DAI	FTAR	GAM	BAR	iii
DAI	FTAR	TABE	L	iv
I.	PEN	NDAH	IULUAN	1
II.	PEN	NDAF	TARAN DAN PROSES PENILAIAN	8
III.	PEN	NGAK	UAN HASIL PENILAIAN RPL	11
IV.	PEF	RSYA	RATAN CALON MAHASISWA	12
4	4.1	Pers	syaratan Umum RPL	12
4	4.2	Cal	on Mahasiswa RPL	12
	4.2.	1	Persyaratan Umum	12
	4.2.	2	Persyaratan Khusus RPL Transfer Kredit	12
	4.2.	3	Persyaratan Khusus RPL Perolehan Kredit	13
٧.	BIA	YA K	ULIAH	14



Gambar 1. Tahap Penilaian CP dari Pendidikan Formal	9
Gambar 2. Tahap Penilaian CP dari Pendidikan Nonformal, Informal dan/atau Pengalama	an Kerja
	10
Gambar 3. Pengakuan Hasil Penilaian RPL	11



Tabel 1. Daftar Mata Kuliah RPL Program Studi S1 Farmasi	3
Tabel 2. CPL Program Studi S1 Farmasi	5
Tabel 3. Biaya Pendidikan Jalur RPL Mahasiswa Eksternal	
Tabel 4. Biava Pendidikan Jalur RPL Mahasiswa Internal	



I. PENDAHULUAN

Pendidikan tinggi diselenggarakan berdasarkan prinsip satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. Penyelenggaraan pendidikan tinggi yang menganut sistem terbuka memiliki fleksibilitas dalam cara penyampaian, pilihan dan waktu penyelesaian program, lintas satuan, jalur dan jenis pendidikan *(multi entry multi exit system)*. Dengan prinsip sistem terbuka ini, maka kesempatan seluruh masyarakat untuk dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi menjadi lebih terbuka, kaya dan beragam.

Peningkatan keterjangkauan dan keterjaminan akses memperoleh pendidikan tinggi sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Regulasi ini mengamanatkan Pemerintah untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi setiap individu untuk menempuh pendidikan formal atau pembelajaran sepanjang hayat. Salah satu bentuk kegiatan yang dapat meningkatkan angka partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan tinggi adalah melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) yaitu memberikan pengakuan atas Capaian Pembelajaran (CP) pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja untuk menempuh pendidikan tinggi serta penyetaraan kualifikasi tertentu sebagai dosen; yang diatur lebih lanjut dalam Permendikbudristek Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau.

Sebagaimana dinyatakan pasal 2 pada Permendikbudristek Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau, penyelenggaraan RPL meliputi:

- 1. RPL untuk melanjutkan pendidikan formal pada PT (atau disebut dengan **RPL Tipe A**), yang dibagi menjadi 2 jenis yaitu **RPL Transfer Kredit** dan **RPL Perolehan Kredit**, dan
- 2. RPL untuk melakukan penyetaraan dengan jenjang kualifikasi KKNI tertentu (pengakuan capaian pembelajaran secara holistik) untuk berprofesi sebagai dosen (atau disebut dengan **RPL Tipe B**).

Khusus RPL untuk melanjutkan pendidikan formal pada Perguruan Tinggi (PT), dalam Kepdirjen Diktiristek Nomor 91/E/KPT/2024 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada PT yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik disebut sebagai **RPL Tipe A**. Pengakuan Capaian Pembelajaran (CP) untuk RPL Tipe A ini dilakukan secara parsial, yaitu pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari:

- 1. Program Studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya;
- 2. Pendidikan nonformal atau informal; dan/atau
- 3. Pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atau bentuk lain yang sederajat.



Masyarakat dapat mengambil jalur RPL Tipe A untuk melanjutkan pendidikan formal guna mengajukan permohonan pengakuan kredit (sks) atas capaian belajar dan/atau pengalaman kerja yang telah dimilikinya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga yang bersangkutan tidak perlu mengambil semua sks. Setelah menyelesaikan sisa sksnya di PT tertentu, pemohon/calon mahasiswa tersebut dapat memproses kelulusan dan memperoleh ijazah. RPL untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan dengan kualifikasi tertentu sesuai dengan level KKNI (RPL Tipe B) dapat digunakan suatu institusi PT untuk melakukan penilaian kepada pemohon/calon mahasiswa, guna mengetahui apakah pengalaman belajar atau kerjanya selama ini telah mencapai kesetaraan dengan CP pada sebuah Program Studi tertentu.

Pada RPL Tipe A, seseorang tidak dapat langsung secara otomatis mendapatkan ijazah melalui RPL. Untuk memperoleh ijazah, seseorang tetap harus melalui pendidikan tinggi agar yang bersangkutan dapat memperoleh nilai-nilai akademik dan CP secara utuh, sebagaimana dipersyaratkan oleh SN DIKTI. Mengacu pada Permendikbudristek Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dan Kepdirjen Diktiristek Nomor 91/E/KPT/2024 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada PT yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik, maka Universitas Ma Chung menyelenggarakan RPL Tipe A yang terbagi menjadi RPL Transfer Kredit, RPL Perolehan Kredit dan gabungan antara RPL Transfer Kredit dan RPL Perolehan Kredit. RPL Transfer Kredit adalah RPL yang mengakui pembelajaran lampau dari pendidikan formal sebelumnya sehingga dapat mengurangi beban belajar nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja di masa lampau sehingga dapat mengurangi beban belajar di PT yang diikutinya. Gabungan antara RPL Transfer Kredit dan RPL Perolehan Kredit adalah RPL yang mengakui gabungan antara pembelajaran lampau dari pendidikan formal sebelumnya dan juga pengalaman belajar nonformal, informal, dan/atau pengalaman belajar nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja.

Penyelenggaraan RPL Tipe A oleh Universitas Ma Chung juga dilatarbelakangi oleh kesadaran bahwa masih kurang meratanya pendidikan tinggi formal di masyarakat, sehingga masih banyak sumber daya manusia yang baru mendapatkan rekognisi setingkat SMA/SMK/MA/sederajat, meski secara kompetensi setara dengan lulusan pendidikan tinggi. Universitas Ma Chung berperan aktif dalam dunia pendidikan tinggi dengan secara aktif membuka kesempatan bagi masyarakat untuk melanjutkan jenjang studi pendidikan tinggi melalui jalur RPL. Secara khusus perlu disampaikan, bahwa ketentuan RPL di Universitas Ma Chung bersifat terbuka. Masyarakat dapat dengan mudah mengajukan permohonan agar penerimaan mahasiswa baru melalui jalur RPL dapat diakui, sehingga dapat mengurangi beban belajar ketika akan melanjutkan studi di Universitas Ma Chung.

Melalui program RPL, waktu penyelesaian studi dapat dipersingkat karena hanya menempuh sisa sks yang tidak direkognisi. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa



pemohon/calon mahasiswa yang mendaftar RPL Tipe A tidak secara otomatis mendapatkan ijazah secara langsung, artinya pemohon/calon mahasiswa tetap harus menempuh studi di Universitas Ma Chung selama dalam jumlah semester tertentu untuk menuntaskan sks yang tidak direkognisi. Oleh karena itu, diperlukan adanya buku Pedoman Pelaksanaan RPL Tipe A ini yang merupakan turunan dari SK Rektor Nomor 0031/MACHUNG/SK-REK/V/2024 tentang Pedoman Pendidikan Tahun 2024 Universitas Ma Chung. Pedoman Penyelenggaraan RPL Tipe A ini memberi petunjuk tentang penyelengaraan RPL di lingkungan Universitas Ma Chung dan dapat menjadi acuan oleh seluruh sivitas akademik dan *stakeholders*. Dokumen kebijakan seperti keputusan Rektor dan buku pedoman juga sudah mengalami revisi sesuai masukan dari berbagai pihak terkait.

Program Studi Farmasi Universitas Ma Chung membuka penerimaan mahasiswa baru jalur RPL untuk jenjang Strata 1 (S1). Saudara dapat memilih mata kuliah yang diajukan untuk RPL sesuai dengan kompetensi (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah) yang menurut Saudara telah diperoleh dari pembelajaran secara formal, nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja, yang pernah Saudara ikuti ketika mengikuti kuliah di Perguruan Tinggi sebelumnya. Daftar Mata Kuliah yang dapat Saudara pilih (yang bertanda "√" pada kolom RPL) ada dalam tabel di bawah ini. Saat mendaftar dan mengajukan aplikasi RPL, Saudara diminta untuk mencantumkan daftar Mata Kuliah yang Saudara pilih dalam *Formulir Aplikasi RPL Tipe A (Form 2 F02)* dan mengisi *Formulir Evaluasi Diri RPL Tipe A (Form 3 F03)* untuk masing-masing mata kuliah yang diajukan melalui Perolehan Kredit dengan disertai seluruh bukti pendukung relevan untuk melakukan klaim Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) tersebut.

Tabel 1. Daftar Mata Kuliah RPL Program Studi S1 Farmasi

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	alra	RPL	
No			sks	Ya	Tidak
1	SFA1101	Kimia Dasar	2	√	
2	SFA1102	Anatomi & Fisiologi Manusia	2	$\sqrt{}$	
3	SFA1103	Biologi Dasar	3	$\sqrt{}$	
4	SFA1104	Filsafat Farmasi dan Pengantar Farmakologi	2	$\sqrt{}$	
5	SFA1105	Kalkulus	3	$\sqrt{}$	
6	SFA1106	Farmasetika	3	√	
7	SFA1107	Botani Farmasi	3	$\sqrt{}$	
8	MPK301	Bahasa Inggris I	1	√	
9	SFA1202	Patologi	3	$\sqrt{}$	
10	SFA1203	Farmakologi & Toksikologi	3	√	
11	SFA1204	Kimia Analitik	3	√	
12	SFA1205	Kimia Organik	4	√	



No	Kode Mata	Nove Mate W. Pal	alra	RPL	
No	Kuliah	Nama Mata Kuliah	sks	Ya	Tidak
13	SFA1206	Fisika Farmasi	3		
14	MPK428	Bahasa Indonesia	3	√	
15	SFA2101	Analisis Farmasi	3		
16	SFA2102	Farmakognosi	5		
17	SFA2103	Biokimia	3	√	
18	SFA2106	Teknologi Sediaan Farmasi Cair dan Semipadat	3		
19	SFA2201	Mikrobiologi Farmasi	3	√	
20	SFA2202	Teknologi Sediaan Farmasi Padat	3	√	
21	SFA2204	Farmasi Komunitas	3	√	
22	SFA2205	Kewirausahaan	2		
23	SFA2206	Fitokimia	3	√	
24	SFA2209	Etika dan Kajian Perundang-Undangan Kesehatan	2	√	
25	SFA3101	Teknologi Sediaan Farmasi Steril	3		
26	SFA3104	Komunikasi Informasi dan Edukasi	3		
27	SFA3106	Interprofessional Collaboration	2	√	
28	SFA3201	Fungsi Bisnis dalam Kefarmasian	3	√	
29	MPK402	Agama	3		
30	SFA3203	Farmasi Klinis	2	√	
31	SFA3204	Statistika dan Metodologi Penelitian	3	√	
32	SFA3205	Farmasi Sosial	2	√	
33	SFA4101	Farmakoepidemiologi	2	√	
34	MPK402	Pancasila	3		
35	SFA4103	Praktik Kerja Lapangan	3		
36	SFA4201	Farmakoekonomi	2	√	
MK Pi	lihan Wajib I		3	√	
37	SFA3206	Evidance Based Medicine			
38	SFA3207	Natural Bioassay			
39	SFA3208	Validasi Metode Analisis			
MK Pilihan Bebas I		2	√		
40	SFA3209	Manajemen Farmasi Rumah Sakit			
41	SFA3210	Kimia Komputasi			
42	SFA3211	Analisis Obat dan Makanan			
MK Pi	lihan Wajib III		2	√	
43	SFA4107	Pelayanan Resep			
44	SFA4108	Fitoterapi			



No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	sks	RPL	
NO			5K5	Ya	Tidak
45	SFA4109	Kosmetologi			
MK Pilihan Bebas II		2	√		
46	SFA4110	Pengelolaan Sediaan Farmasi dan Alkes			
47	SFA4111	Isolasi Pigemn dan Senyawa Aktif			
48	SFA4112	Sensor Kimia dan Biosensor			
MK Pilihan Wajib IV		2	√		
49	SFA4103	Telefarmasi			
50	SFA4104	Suplemen Herbal dan Interaksi dengan Obat			
51	SFA4105	Kemasan dan Stabilitas Obat			

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dari Program Studi S1 Farmasi adalah sebagai berikut ini:

Tabel 2. CPL Program Studi S1 Farmasi

No	Deskripsi				
SIKAP					
1	Memuliakan Tuhan yang ditunjukkan melalui sikap hidup;				
2	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dengan moral dan etika yang baik dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari;				
3	Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;				
4	Menghargai keanekaragaman etnis, budaya, pandangan, agama dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;				
5	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan kemajuan peradaban berdasarkan nilai-nilai Pancasila;				
6	Bekerjasama dan memiliki kepekaan social dan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;				
7	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara				
PENGUASAAN PENGETAHUAN					
1	Prinsip-prinsip metode ilmiah: filsafat ilmu, metodologi penelitian, statistik/biostatistik, penelusuran informasi.				
2	Muatan materi ilmu dasar: matematika, fisika, kimia umum, kimia organik, kimia fisika, kimia analisis, pancasila, kewarganegaraan, biologi, bahasa Indonesia, bahasa inggris, bahasa mandarin.				



No	Deskripsi	
3	Muatan materi ilmu dasar biomedik (basic biomedical sciences): anatomi dan fisiologi, patologi, mikrobiologi, imunologi, biokimia, biologi molekular.	
	Muatan materi ilmu kefarmasian (pharmaceutical sciences): kimia medisinal,	
4	farmakologi dan toksikologi, farmakognosi & obat-obat alternatif, fitokimia,	
	bioteknologi, analisis sediaan farmasi, farmasi fisika, biofarmasi, farmakokinetik, formulasi dan teknologi sediaan farmasi.	
5	Muatan materi farmasi klinik: farmakoterapi, farmakologi klinik, farmakokinetik klinik, farmasi klinik.	
	Muatan materi farmasi komunitas/sosial/administratif: dispensing, compounding,	
6	farmasi komunitas (pharmacy practice), farmakoekonomi, undang-undang dan etik kefarmasian, kewirausahaan.	
7	Muatan materi farmasi industri (industrial pharmacy): farmasi industri, teknologi	
7	sediaan farmasi padat, fungsi bisnis kefarmasian,teknologi sediaan farmasi steril.	
	Penguasaan materi farmasi bahan alam : Simplisa Galenika, Pengembangan Obat	
8	Herbal, Isolasi Pigmen, Elusidasi Struktur, Studi Produk Nutrasetikal.	
9	Prinsip-prinsip metode ilmiah: filsafat ilmu, metodologi penelitian, statistik/biostatistik, penelusuran informasi.	
	KETERAMPILAN KHUSUS	
1	Optimalisasi keamanan penggunaan obat.	
2	Pelayanan sediaan farmasi.	
3	Pembuatan dan pendistribusian sediaan farmasi.	
4	Pelayanan informasi, konsultasi dan edukasi obat dan pengobatan.	
5	Komunikasi dan kolaborasi (interpersonal, interprofesional).	
6	Kepemimpinan dan manajemen.	
7	Praktik profesional, legal, dan etik.	
8	Penguasaan ilmu, kemampuan riset, pengembangan diri, dan profesionalitas.	
KETERAMPILAN UMUM		
	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks	
1	pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang	
	memperhatikandan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;	
2	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang	
	memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya	



No	Deskripsi		
	berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni;		
3	Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;		
4	Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidangkeahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;		
5	Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega,sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya.		
6	Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervise serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya;		
7	Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;		
8	Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali datauntuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi		



II. PENDAFTARAN DAN PROSES PENILAIAN

Proses pendaftaran RPL di Universitas Ma Chung adalah sebagai berikut:

Konsultasi dengan Tim Pengelola RPL:

Pada tahap ini pemohon/calon mahasiswa melakukan konsultasi kepada Tim Pengelola RPL Universitas Ma Chung. Tim Pengelola RPL membantu pemohon/calon mahasiswa dalam mengidentifikasi pilihan Program Studi agar mereka dapat menemukan Program Studi yang sesuai dengan hasil belajar yang diperoleh calon dari pendidikan formal, nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja. Pengelola RPL memberikan penjelasan secara rinci mengenai bukti yang diperlukan untuk melengkapi berkas aplikasi serta tata cara penilaian RPL yang harus diikuti oleh pemohon/calon mahasiswa serta tata cara rekognisinya. Pada tahapan ini, calon dapat diberikan penjelasan melalui *Formulir Petunjuk Pemohon RPL Tipe A (Form 1 F01)* sesuai Program Studi tujuan.

Mendaftar jalur RPL:

Selanjutnya, pemohon/calon mahasiswa melakukan pendaftaran sebagai mahasiswa baru melalui laman PBM Universitas https://pmb.machung.ac.id/
Pemohon/calon mahasiswa menyiapkan seluruh berkas persyaratan sesuai dengan jalur RPL yang diambil: *RPL Transfer Kredit, RPL Perolehan Kredit atau gabungan RPL Transfer Kredit dan RPL Perolehan Kredit.* Pada tahapan ini, pemohon/calon mahasiswa mengisi *Formulir Aplikasi RPL Tipe A (Form 2 F02.*Jika pemohon/calon mahasiswa mengambil jalur RPL Perolehan Kredit atau gabungan keduanya, maka wajib mempersiapkan *Formulir Evaluasi Diri RPL Tipe A (Form 3 F03)* dan bukti portofolio yang memenuhi kriteria berikut: sahih (valid), autentik (authentic), terkiri (current), dan memadai (sufficient).

Mengikuti Proses Penilaian oleh Penilai RPL:

Pemohon/calon mahasiswa mengikuti proses penilaian CP sesuai dengan ketentuan Universitas.

Proses rekognisi dan penilaian untuk RPL Transfer Kredit dilakukan dengan proses evaluasi berkas pengakuan hasil belajar dari pendidikan formal oleh Penilai RPL meliputi:

- 1. Pemeriksaan keabsahan status mahasiswa, Ijazah, Transkrip Akademik dari PT asal, dan status dari PT asal melalui sistem PDDikti,
- 2. Penilaian ekuivalensi CP dari mata kuliah dari PT asal dan Program Studi yang dituju. Penilaian ekuivalensi ini didasarkan pada CPMK yang diperoleh serta tercakup dalam suatu mata kuliah dan wajib didukung dengan dokumen silabus/RPS mata kuliah.



3. Apabila Penilai RPL memerlukan klarifikasi lebih lanjut, maka dapat melakukan wawancara dengan pemohon/calon mahasiswa.

Pemeriksaan status mahasiswa, Ijazah, Transkrip Akademik dari PT asal

 Penilaian ekuivalensi mata kuliah untuk dari PT asal dan Program Studi yang dituju

Apabila Penilai RPL memerlukan klarifikasi lebih lanjut, maka dapat melakukan wawancara

Gambar 1. Tahap Penilaian CP dari Pendidikan Formal

Proses rekognisi dan penilaian untuk RPL Perolehan Kredit dilakukan dengan proses evaluasi berkas pengakuan hasil belajar dari pendidikan nonformal, infomal dan/atau pengalaman kerja oleh Penilai RPL meliputi:

- 1. Pengisian Formulir Evaluasi Diri RPL Tipe A (Form 3 F03) oleh pemohon/calon mahasiswa akan dilakukan verifikasi dan validasi oleh Penilai RPL yang ditugaskan. Melalui Formulir Evaluasi Diri RPL Tipe A (Form 3 F03) ini pemohon/calon mahasiswa diberikan kesempatan untuk menentukan tingkat profesiensi pengetahuan dan keterampilan yang telah mereka miliki, baik dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja di bidang yang relevan. Pemohon/calon mahasiswa juga mempersiapkan dokumen portofolio sebagai bukti pendukung untuk klaim pengakuan sks.
- 2. Wawancara Tim Penilai RPL bersama dengan pemohon/calon mahasiswa, berupa serangkaian pertanyaan langsung atau berupa daftar topik untuk diskusi yang diambil dari daftar keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan. Penilaian portofolio melalui evaluasi diri pemohon/calon mahasiswa dan wawancara sudah dapat memberikan gambaran kepada Penilai RPL untuk memutuskan hasilnya.
- 3. Jika hasil evaluasi diri dan wawancara menunjukkan pengetahuan verbal dan teoritis pemohon/calon mahasiswa belum memadai, maka penilaian dapat dilanjutkan pada tahap selanjutnya, yaitu mengamati dan menilai kinerja pemohon/calon mahasiswa



dalam mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan pada CP mata kuliah yang akan direkognisi.


- 4. Pemohon/calon mahasiswa dapat diberikan kesempatan untuk mengumpulkan bukti-bukti dokumenter lebih lanjut untuk mendukung pemenuhan klaim pemohon/calon mahasiswa atas pernyataan kriteria unjuk kerja unit kompetensi atau klaster kompetensi, atau kriteria capaian pembelajaran mata kuliah atau modul pembelajaran yang masih dianggap kurang.
 - 1. Evaluasi diri pemohon/calon mahasiswa
 - 2. Wawancara dengan Penilai RPL
 - 3. Mempraktikan pengetahuan & keterampilan
 - 4. Mengumpulkan bukti pendukung tambahan

Gambar 2. Tahap Penilaian CP dari Pendidikan Nonformal, Informal dan/atau Pengalaman Kerja



III. PENGAKUAN HASIL PENILAIAN RPL

Hasil penilaian RPL dari capaian pembelajaran formal dan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja yang dinyatakan lulus kemudian diberikan bukti kelulusan dengan Surat Keputusan Rektor yang memuat daftar mata kuliah, jumlah sks dan nilai dari masing-masing pemohon/calon mahasiswa. Secara skematis rekognisi dari capaian pembelajaran formal, nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja tersebut dapat dilihat pada bagan berikut:



Gambar 3. Pengakuan Hasil Penilaian RPL



IV. PERSYARATAN CALON MAHASISWA

4.1 Persyaratan Umum RPL

Universitas Ma Chung dapat menyelenggarakan RPL tipe A dengan memenuhi persyaratan berikut:

- 1. Penyelenggaraan RPL Transfer Kredit diperbolehkan pada jenjang Program Sarjana.
- 2. Penyelenggaraan RPL Perolehan Kredit diperbolehkan pada jenjang Program Sarjana dan Profesi.
- 3. Penyelenggaraan gabungan RPL Transfer Kredit dan RPL Perolehan Kredit diperbolehkan pada jenjang Program Sarjana.

4.2 Calon Mahasiswa RPL

Persyaratan pemohon/calon mahasiswa jalur RPL terdiri dari persyaratan umum dan persyaratan khusus sebagai berikut:

4.2.1 Persyaratan Umum

Persyaratan umum untuk pemohon/calon mahasiswa Universitas Ma Chung sebagai berikut:

- 1. Warga Negara Indonesia (WNI).
- Minimal adalah lulusan sekolah menengah atas sederajat dan/atau pernah mengikuti kuliah jenjang Diploma atau Sarjana pada bidang yang sesuai dengan Program Studi yang diminati.
- 3. Melampirkan surat pernyataan kesediaan menyelesaikan pendidikan jalur RPL sampai dinyatakan lulus dari Universitas Ma Chung.

4.2.2 Persyaratan Khusus RPL Transfer Kredit

Persyaratan khusus untuk pemohon/calon mahasiswa Transfer Kredit adalah sebagai berikut:

- Pemohon/calon mahasiswa RPL Transfer Kredit pernah menempuh pendidikan tinggi dari PT sebelumnya dengan status mengundurkan diri atau dikeluarkan, dan tidak boleh berstatus putus studi.
- 2. Melengkapi dokumen administrasi wajib yang terdiri atas:
 - a. Ijazah dan Transkrip Nilai dan/atau Kartu Hasil Studi (KHS) yang sudah dilegalisasi dari PT asal.
 - b. Silabus dan/atau RPS mata kuliah yang sudah ditempuh.
 - c. Surat Keterangan pernah menempuh studi dari PT asal, khusus untuk mahasiswa yang sebelumnya mengundurkan diri atau dikeluarkan dari PT asal.
 - d. Formulir Aplikasi RPL Tipe A (Form 2 F02).



4.2.3 Persyaratan Khusus RPL Perolehan Kredit

- 1. Memiliki pengalaman pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja yang relevan dengan Program Studi yang dituju.
- 2. Melampirkan surat izin mengikuti pembelajaran jalur RPL dari pimpinan instansi (jika masih bekerja).
- 3. Melengkapi dokumen administrasi wajib yang terdiri atas:
 - a. Ijazah, Transkrip Akademik dan/atau kartu Hasil Studi (bagi lulusan D3 dan S1) dan/atau Daftar Nilai (bagi lulusan sekolah menengah atas sederajat) yang sudah dilegalisasi,
 - b. Silabus dan/atau RPS mata kuliah yang sudah ditempuh (bagi lulusan D3 dan S1),
 - c. Melampirkan skala nilai dari PT asal (jika pernah menempuh pendidikan tinggi sebelumnya),
 - e. Surat Keterangan Bekerja dari instansi masing-masing,
 - f. Sertifikat kompetensi yang memiliki (jika ada),
 - g. Portofolio pengalaman kerja yang telah dilakukan dan/atau hasil karya yang membuktikan kompetensi yang dimiliki dari pimpinan instansi atau tempat kerja,
 - h. Pernyataan pimpinan tempat kerja mengenai status pegawai yang meliputi: riwayat jabatan, bidang pekerjaan, lama bekerja, dan kinerja,
 - Melengkapi seluruh formulir wajib untuk pendaftaran dan pendataan RPL sesuai dengan ketentuan:
 - i. Formulir Aplikasi RPL Tipe A (Form 2 F02).
 - ii. Formulir Evaluasi Diri RPL Tipe A (Form 3 F03).
 - iii. Formulir Daftar Riwayat Hidup Pemohon (Form 7 F07).



Pembiayaan untuk mahasiswa eksternal jalur RPL mengacu pada Memo Wakil Rektor II Universitas Ma Chung nomor 007/Memo/WR II/VII/2024 tentang Biaya Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur RPL TA 2024/2025 sebagai berikut:

Tabel 3. Biaya Pendidikan Jalur RPL Mahasiswa Eksternal

Komponen Biaya	Biaya Jalur RPL Prodi Non Farmasi	Biaya Jalur RPL Prodi Farmasi
Biaya Pendaftaran	Rp200.000	Rp200.000
Dana Pengembangan Pendidikan (DPP)	Rp10.000.000	Rp15.000.000
UKT per Semester	Rp7.000.000	Rp10.000.000
Biaya Wisuda	Rp2.000.000	Rp2.000.000

Sementara pembiayaan untuk mahasiswa internal Universitas yang mengambil jalur RPL mengacu pada Memo Wakil Rektor II Universitas Ma Chung nomor 013/Memo/WR II/X/2024 tentang Biaya Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur RPL Khusus Mahasiswa RPL Internal sebagai berikut:

Tabel 4. Biaya Pendidikan Jalur RPL Mahasiswa Internal

Komponen Biaya	Biaya Jalur RPL Prodi Non Farmasi	Biaya Jalur RPL Prodi Farmasi
Biaya Pendaftaran	Rp200.000	Rp200.000
Dana Pengembangan Pendidikan (DPP)	0	0
UKT per Semester	Rp7.000.000	Rp10.000.000
Biaya Wisuda	Rp2.000.000	Rp2.000.000

Biaya studi dalam tabel di atas berlaku apabila mahasiswa menempuh **masa studi maksimal selama 4 semester**. Apabila mahasiswa menempuh studi lebih dari 4 semester, maka



akan dikenakan biaya tambahan sesuai dengan peraturan keuangan Universitas. Komponen biaya lain (biaya cuti akademik, biaya denda nonaktif, dan lain-lain) bagi mahasiswa jalur RPL mengikuti peraturan keuangan Universitas yang berlaku.